



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT:

| | |
|--|--|
| | Laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat DENPASAR dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada alamat kantor kuasanya, masing-masing bernama : 1. I Gede Wija Kusuma, SH.MH., 2. Ni Nengah Saliani, SH., 3. Putu Astuti Hutagalung, SH., para Advokat dan Konsultatan Hukum “I Gde Wija Kusuma, SH.MH., dan Rekan” yang berkantor di Jalan Sekar Jepun VI No. 17 Gatot Subroto Timur Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 3 Juli 2015, No. 1053/Daf/2015, selanjutnya disebut sebagai, “PENGGUGAT” ; Melawan : |
|--|--|

TERGUGAT:

| | |
|--|---|
| | Perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dulu beralamat di DENPASAR, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai, “TERGUGAT” ; |
|--|---|

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 3 Juli 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2015 dengan Register, Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Nopember 2011 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA MAS DIATMIKA di Desa Samsam Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1061/WNI/2012 tertanggal 5 April 2012, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 5171-LU-30072012-0093 tertanggal 1 Agustus 2012;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena kira-kira pada awal tahun 2014 mulai muncul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan percekcoakan yang berlangsung terus menerus ;
4. Bahwa percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus tersebut disebabkan karena pada awal tahun 2014 Tergugat bekerja sebagai Pegawai SPA (Therapis SPA) disalah satu hotel yang ada di Bali, dimana Tergugat pada saat bekerja sering tidak pulang kerumah, dengan alasan ada pelatihan SPA, yang menyebabkan Tergugat harus menginap dan tidak bisa Pulang Kerumah kadang-kadang Tergugat menginap ditempat kerja semalam atau duamalam dan kadang menginap sampai tiga hari;
5. Bahwa akibat dari Tergugat sering ada pelatihan dan menginap berhari-hari serta tidak bisa pulang kerumah setiap hari, Penggugat



sebagai suaminya menegur dan menyarankan agar Tergugat berhenti bekerja karena Penggugat ingin agar Tergugat merawat dan mengasuh anak mereka yang masih kecil, setelah Penggugat berusaha terus meyakinkan Tergugat agar berhenti bekerja akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Tergugat mau menerima saran Penggugat tersebut dan mau tinggal dirumah untuk berhenti bekerja di hotel sebagai Therapis SPA serta merawat anak mereka, namun hal tersebut berlangsung hanya beberapa bulan saja, karena di awal tahun 2015 Tergugat kembali mengajukan lamaran sebagai Therapis Spa di salah satu hotel yang lain ada di Bali, tanpa persetujuan dari Penggugat;

6. Bahwa demi untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat pada saat itu Penggugat mengalah dan memberikan toleransi kepada Tergugat untuk bekerja lagi, dengan syarat agar Tergugat mencari pekerjaan yang tidak mengharuskan Tergugat sampai menginap sehari-hari ditempat kerja dan harus pulang kerumah setiap hari, karena Penggugat tidak mau ada kejadian yang sama pada saat Tergugat bekerja sebelumnya (menginap ditempat kerja), dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan menginap ditempat kerja (dihotel tempat Tergugat bekerja) dan akan pulang kerumah setiap hari setiap kali Tergugat selesai bekerja;
7. Bahwa sekitar bulan Januari 2015 tergugat kembali bekerja di salah satu hotel sebagai Therapys SPA namun setelah bekerja beberapa hari Tergugat kembali tidak pulang kerumah, kadang pulang sehari dan kembali bekerja selama tiga hari, setiap ditanya baik-baik oleh Penggugat mengapa Tergugat harus bekerja sampai menginap lagi? Tergugat selalu memberi alasan bahwa ada pelatihan SPA di tempat kerja serta kadang Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa ini karena tanggung jawab sebagai Therapis SPA dan percekcoakan semakin menjadi-jadi, dan terjadi terus, karena merasa penasaran akhirnya Penggugat mendatangi tempat kerja Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dengan maksud mencari tahu tentang keberadaan dan situasi di tempat kerja Tergugat, alangkah terkejutnya Penggugat pada saat itu setelah Penggugat mendengar

Hal 3 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.



dari atasan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah dua hari berhenti bekerja (mengundurkan diri) sebagai therapys SPA dari hotel tempat Tergugat bekerja tersebut;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat merasa dibohongi dan sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat, pada saat Tergugat pulang kerumah setelah menginap tiga hari tidak pulang-pulang, dihari ke empat akhirnya tergugat pulang kerumah mereka, pada saat itu terjadi pertengkaran yang serius antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat berusaha menasehati Tergugat secara baik-baik agar berhenti bekerja dan tinggal dirumah mengasuh anak mereka, namun Tergugat selalu berusaha ingin pergi dengan alasan mencari pekerjaan lagi;

Namun Penggugat berusaha menahan agar Tergugat tidak keluar mencari pekerjaan lagi. Sampai suatu hari, karena takut Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan, Penggugat berusaha menyembunyikan kunci sepeda motor Tergugat agar Tergugat tidak bisa keluar rumah namun Tergugat pergi dengan diam-diam tanpa naik sepeda motor pada saat Penggugat dan Ibu Penggugat sedang bekerja dan berada diluar rumah, serta menitipkan anak mereka di tempat Penitipan anak;

9. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pulang kerumah mereka sampai gugatan ini diajukan namun Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui hand Phone, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjawab telpon dari Penggugat, setelah Penggugat mengirim tex massage (sms) dan menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaannya, Tergugat tidak mau memberi tahukan kepada Penggugat tempat kerjanya yang baru, dengan alasan bahwa Tergugat malu terhadap teman-teman kerjanya karena takut Penggugat akan kembali mendatangi tempat Kerja Tergugat yang baru tersebut, bahkan Tergugat sempat mengatakan akan bekerja ke luar Negeri dengan alasan untuk membantu perekonomian orang tua Tergugat, Penggugat pernah mengatakan melalui pesan singkat (sms) sebaiknya kita bercerai saja kalau terus terusan seperti ini, lalu dijawab oleh Tergugat melalui sms bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut.



Penggugat berusaha mendatangi rumah orangtua Tergugat yang berada di Denpasar untuk menanyakan tentang keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak memberi jawaban yang pasti tentang keberadaan Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat merasa putus asa sehingga menyebabkan Penggugat semakin tidak tahan untuk menjalani hidup bersama dengan Tergugat, dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan demikian sejak bulan Pebruari tahun 2015 tergugat telah meninggalkan rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

10. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide-Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;
11. Bahwa dengan keadaan atau situasi tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan, karena percekcoan-percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami-istri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" tidak mungkin dapat diwujudkan lagi sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya percekcoan secara terus

Hal 5 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.



menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;

13. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Nopember 2011 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama, IDA PEDANDA MAS DIATMIKA di Desa Samsam Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1061/WNI/2012 tertanggal 5 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No No : 5171-LU-30072012-0093 tertanggal 1 Agustus 2012 yang pada saat terjadi perceraian ini dalam asuhan



Penggugat dan tetap berada dalam asuhan dan penguasaan
Penggugat sebagai Purusa;

4. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan atau masing-masing pihak untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan tentang perceraian ini pada buku/daftar yang tersedia untuk itu pada kantor Dinas dan Kependudukan kota Denpasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir dipersidangan kuasanya, maasing-masing bernama : 1. I Gede Wija Kusuma, SH.MH., 2. Ni Nengah Saliani, SH., 3. Putu Astuti Hutagalung, SH., para Advokat dan Konsultatan Hukum "I Gde Wija Kusuma, SH.MH., dan Rekan" yang berkantor di Jalan Sekar Jepun VI No. 17 Gatot Subroto Timur Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 3 Juli 2015, No. 1053/Daf/2015, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut tidak hadir menghadap dipersidangan sesuai dengan Surat Panggilan sidang masing-masing tanggal 27 Juli 2015, tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 1061/WNI/2012, tertanggal 5 April 2012, antara I Gusti Agung Suryadharma, SH., dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 7 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.



2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-30072012-0093, tertanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5171011604120020, tertanggal 14 Agustus 2014, atas nama I Gusti Agung Suryadharma, SH., sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1. Saksi. SAKSI 1 PENGGUGAT:

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, Tergugat adalah menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di rumah Penggugat selaku purusa, secara Agama Hindu dan adat Bali;
- bahwa pernikahannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di DENPASAR, di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi);
- bahwa pekerjaan Penggugat sebagai karyawan swasta di kantor Notaris, Tergugat sebagai tenaga therapis (spa);
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang laki-laki, bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Mei 2012, usia sekarang baru 3 tahun;



- bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sekarang-sekarang ini sering berantem, dimana Tergugat sering menghilang dari tempat kerja sebagai karyawan spa dan sering menginap ditempat kerjanya, alasannya saksi tidak tahu, yang jelas tidak ada ijin dari suaminya (Penggugat);
- bahwa kerja di spa pagi, terkadang siang bahkan malam hari;
- bahwa dengan seringnya Tergugat menginap ditempat kerjanya dan juga tidak ada ijin dari suaminya timbul pertengkaran, saksi pernah melihat langsung, intinya Penggugat tidak setuju istrinya kerja sampai menginap, Penggugat mengatakan pada istrinya cukup dirinya saja yang kerja;
- bahwa ketika Penggugat dan Tergugat kerja anaknya ditiptikan di TPA (tempat penitipan anak);
- bahwa timbul pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal itu terjadi sampai lima kali, namun tidak sampai terjadi kekerasan fisik, pernah saksi melihat ada helm dibanting;
- bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat agar tidak kerja di spa, namun Tergugat tetap saja pergi dengan tanpa pamit kerja di spa;
- bahwa dengan kejadian ini pernah Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tuanya, namun setelah ditanyakan kepada orang tuanya, "bahwa tidak tahu menahu keadaan Tergugat";
- bahwa alamat orang tua Tergugat di GIANYAR;
- bahwa dengan perginya Tergugat pernah dicari oleh Penggugat sampai dua kali, namun demikian dihubungi via telpon tidak diangkat, sepertinya Tergugat masih di Bali;

Hal 9 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 (enam) bulan, namun demikian dicari kerumah orang tuanya keluarga Tergugat menyerahkan kepada saksi, Ibunya sendiri bilang tidak tahu keberadaan anaknya;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama bapaknya dirumah saksi;
- bahwa sikap saksi atas masalah Penggugat dan Tergugat pernah disarankan untuk rujuk kembali, namun karena lama akhirnya saksi menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat apa jalan yang terbaik untuk dirinya masing-masing;
- bahwa ketika Tergugat pergi, anaknya ditiptkan di TPA (tempat penitipan anak);
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu;

1. Saksi, SAKSI 2 PENGGUGAT:

dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat ponakan saksi, Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahannya punya satu orang anak laki-laki;
- bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan saksi tadi, karena saksi sebagai bibinya Penggugat;
- bahwa intinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, saksi tahu dari ponakan (Penggugat) yang mengatakan demikian, anaknya sering dibawa ke jalan angka dirumah saksi;
- bahwa saksi tidak ikut mencari Tergugat sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaannya;



- bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh neneknya (saksi satu);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan "**Tidak Hadir**";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Hal 11 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor495/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1061/WNI/2012, tertanggal 5 April 2012, antara I Gusti Agung Suryadharma, SH., dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Hindu pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan dipuput oleh, Ida Pedanda Mas Diatmika, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu, bertempat di Desa Samsam Tabanan sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat, pada awalnya pernikahan berlangsung baik namun pada tahun 2014 mulai muncul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan percekocokan yang berlangsung terus menerus disebabkan karena pada awal tahun 2014 Tergugat bekerja sebagai Pegawai SPA (Therapis SPA) disalah satu hotel yang ada di Bali, dimana Tergugat pada saat bekerja sering tidak pulang kerumah, dengan alasan ada pelatihan SPA, yang menyebabkan Tergugat harus menginap dan tidak bisa Pulang Kerumah kadang-kadang Tergugat menginap ditempat kerja semalam atau dua malam dan kadang menginap sampai tiga hari, Penggugat sebagai suaminya menegur dan menyarankan agar Tergugat berhenti bekerja karena Penggugat ingin agar Tergugat merawat dan mengasuh anak mereka yang masih kecil, pada bulan Pebruari tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pulang kerumah Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui hand Phone, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjawab telpon dari Penggugat, setelah Penggugat mengirim tex message (sms) dan menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaannya, Tergugat tidak mau memberi tahukan kepada Penggugat tempat kerjanya yang baru, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan ranjang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan percercokan yang berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT terungkap fakta, Tergugat sering menghilang dari tempat kerja sebagai karyawan spa dan sering menginap ditempat kerjanya, tidak ada ijin dari suaminya (Penggugat) hingga akhirnya timbul pertengkaran terus menerus, telah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat timbul percekocan dan berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Koa Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Nopember 2011 dihadapan pemuka Agama Hindu, yang bernama : Ida Pedanda Mas Diatmika, di Desa Samsam Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1061/WNI/2012, tertanggal 5 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-30072012-0093 tertanggal 1 Agustus 2012 tetap berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat sebagai purusa;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor495/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Cening Budiana, SH.MH

I Wayan Kawisada, SH.MHum

ttd

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 525.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBB relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 September 2015, Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat via pengumuman media koran Fajar Bali, pada hari :
Senin, 28 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 September 2015, Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Oktober 2015.

Panitera Pengganti,
ttd

I Nengah Jendra, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 September 2015, Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat, bernama : I Gede Wija Kusuma, SH.MH., dk., pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Hal 17 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 495/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Upah tulis Rp. 4.800,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 20.800,-
(dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)